Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Auliya Dwi Branti Putri[1], Leila Thalitha Hermawan[2], Salma Hanifah Humaira[3]
Email :

2310313120016@mhs.ulm.ac.id,2310313220008@mhs.ulm.ac.id,2310313120040@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk membahas kontribusi pasar modal syariah dalam perekonomian indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah ini yaitu penelitian library. Kebangkitan ekonomi syariah juga mendorong munculnya instrumen investasi keuangan syariah. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pun tidak ketinggalan dalam menerapkan instrumen investasi syariah. Alat investasi syariah terus mendapatkan momentum baik di Indonesia maupun negara lain di dunia. Namun alat investasi syariah selalu menggunakan alat investasi keuangan konvensional yang kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci ; Pasar modal syariah, perekonomian indonesia

Abstract

The purpose of this research is to discuss the contribution of the Islamic capital market to the Indonesian economy. The research method used to study this problem is library research. The rise of the sharia economy has also encouraged the emergence of sharia financial investment instruments. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, they are not left behind in implementing sharia investment instruments. Sharia investment tools continue to gain momentum both in Indonesia and other countries in the world. However, sharia investment tools always use conventional financial investment tools which are then adapted to sharia principles.

Keywords ; Sharia capital market, Indonesian economy

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam ekonomi global saat ini, termasuk di Indonesia. Pasar modal syariah memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (bunga), judi, dan aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat secara umum. Dalam konteks Indonesia, pasar modal syariah sangat penting karena bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Pasar modal syariah di Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pasar modal syariah, termasuk melalui peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Pada tahun 2019, total aset dan jumlah emiten syariah di pasar modal syariah mencapai angka yang cukup signifikan, menunjukkan potensi signifikan pasar modal syariah dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Secara etimologis, istilah pasar digunakan untuk kata tukar, pertukaran dan pasar. Pada saat yang sama, istilah modal mempunyai kata "efek". Menurut Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan saham gabungan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Surat Berharga adalah surat berharga, yaitu obligasi, surat berharga komersial, saham, obligasi, surat utang, bunga dalam perjanjian investasi kolektif, kontrak berjangka surat berharga, dan derivatif surat berharga. Dalam perkembangannya, pasar modal dikenal juga dengan sebutan pasar saham. Menurut

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No.8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal, bursa efek adalah suatu badan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sumber daya untuk menambah penawaran jual beli efek dari badan lain dengan tujuan untuk menambah penawaran jual beli efek dari badan lain dengan tujuan untuk menambah penawaran jual beli efek dari badan lain. memperdagangkan sekuritas di antara mereka Sebelum tahun 2007, Bursa Efek Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (Kasmir, 2008). Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2007, BES dan BEJ melakukan merger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, saat ini hanya ada satu operator bursa di Indonesia yaitu BEU. Untuk pasar modal syariah, daftarnya ada pada Jakarta Islamic Index yang diluncurkan pada 3 Juli 2000.

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh hukum syariah. seperti riba, perjudian, spekulasi dll. Pasar modal syariah sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Di pasar modal Indonesia, beberapa instrumen syariah seperti saham dan obligasi telah diterbitkan dengan kriteria tertentu sesuai prinsip syariah (Al Arif, 2012). Modal Syariah merupakan pasar modal dimana seluruh mekanisme dan jenis efek diperdagangkan. Operasi pasar, khususnya bagi emiten, dan mekanisme perdagangan telah sesuai dengan syariah. Efek syariah adalah efek yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang akad, pengurusan perusahaan, dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam yang ditetapkan oleh DSN-MUI melalui fatwa.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai berkembangnya kegiatan perekonomian yang meliputi peningkatan volume produksi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan volume sektor jasa, serta peningkatan produksi barang dan modal dari satu periode ke periode lainnya (Radjak & Kartika, 2013).

Berkembangnya kegiatan ekonomi meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat**.**

KERANGKA TEORI

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang. Adapun pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan ataupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Secara umum, ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip syariah di pasar modal adalah asas hukum Islam dalam kegiatan sektor pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI diatur di Bapepam maupun LK. Tata Tertib DSN-MUI diundangkan sebelum berlakunya peraturan Bapepam dan LK.

a. Saham Syariah

Stock atau saham merupakan bukti atau bukti kepemilikan sebagian modal suatu perseroan terbatas. Saham yang dimiliki seseorang dapat menjadi bukti bahwa orang tersebut merupakan salah satu pemilik perusahaan tersebut. Semakin banyak saham yang dimilikinya, semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham disebut dividen. Pembagian dividen ditentukan pada akhir laporan keuangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang menentukan besarnya dividen yang dibagikan dan laba ditahan.

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi atau obligasi merupakan bukti klasik utang penerbit yang dijamin oleh penjamin dan berisi janji untuk membayar bunga atau janji lainnya serta melunasi pokoknya pada saat jatuh tempo (Siamat, 2004). Obligasi di sini merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang ingin menambah modal. Pendapatan yang diperoleh dalam bentuk bunga biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan atau deposito. Umumnya bunga diterima sesuai ketentuan kontrak, ada yang setiap 3 bulan, ada yang setiap 4 bulan, dan ada pula yang tahunan. Pemegang obligasi mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu jika penerbitnya bangkrut. Selain itu, berinvestasi pada obligasi juga dapat menghasilkan capital gain jika pada saat menjual obligasi, Anda menerima harga yang lebih tinggi dari harga beli. Capital gain juga dapat diperoleh jika pemegang obligasi menerima diskon pada saat pembelian.

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan kekayaan SBSN, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

d. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik properti (shahib al-mal/rabb al-mal) dan manajer investasi, serta dalam bentuk akad. Pengelolaan dana investasi. Sebagai wakil shahib al-mal, serta antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dan pengguna investasi.

e. Efek Beragun Aset Syariah

Efek Beragun Aset Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio investasinya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari efek komersial, perdagangan, piutang yang timbul darinya, kepemilikan aset fisik lembaga keuangan, dijamin keamanan aset, pemerintah, sarana untuk meningkatkan investasi/arus kas dan aset keuangan yang setara, sesuai dengan prinsip syariah.

f. Warran Syariah

Fatwa nomor DSN-MUI: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa investasi halal di pasar modal tidak berhenti pada instrumen surat berharga yang disebut saham tetapi juga pada instrumen turunan. Derivatif ekuitas (derivatif yang nilai menurut kriteria DSN adalah waran. Berdasarkan peraturan pengalihan bursa (warran), pemegang saham diperbolehkan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan imbalan imbalan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif library yang bersumber dari artikel, buku, dan analisis data menggunakan analisis deskriptif mengenai peran pasar modal syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran investasi saham syariah. Metode ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara rinci fenomena atau situasi yang ada. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tinjauan literatur untuk memahami teori dan konsep yang mendasari kontribusi pasar modal syariah dalam perekonomian Indonesia. Tinjauan literatur ini meliputi kajian terhadap teori keuangan Islam, perbandingan dengan pasar modal konvensional, serta pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan

ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.Dengan menggunakan metode penelitian library, diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi pasar modal syariah dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pemangku kepentingan, pemerintah, dan akademisi dalam mengembangkan pasar modal syariah serta memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

HASIL PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran investasi saham syariah. Lebih lanjut, perkembangan pasar modal syariah juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional, dan pentingnya peranan pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat dari perkembangan pasar modal syariah yang mempengaruhi indikator makroekonomi seperti nilai tukar riil. Tidak hanya mencakup tingkat inflasi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam produk domestik bruto riil. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana investasi syariah tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan positif perekonomian Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi internal yang besar untuk menjaga fleksibilitas perekonomiannya. Sinergi dan konsistensi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga stabilitas makronekonomi dan mendorong pertumbuhan dapat membawa perekonomian Indonesia keluar dari berbagai tekanan eksternal dan pada saat yang sama tetap berada pada jalur pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada 3 (tiga) potensi yang mendukungnya. Pertama, tingginya kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah dan pengambil keputusan lainnya. Kedua, sumber pembiayaan kebijakan pengampunan pajak. Ketiga, pesatnya perkembangan ekonomi digital. Perkembangan pasar modal Indonesia yang tercermin dari indikator-indikator

utama perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuat aktivitas investasi meningkat. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh berkembangnya pasar modal syariah. Menguatnya peran pasar modal syariah dalam pembentukan nilai pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa pasar modal syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

a. Kontribusi saham syariah terhadap perekonomian Indonesia

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan kepemilikan penerbit suatu perusahaan yang praktik bisnis dan manajemennya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia khususnya saham syariah merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian negara. Banyak perusahaan dan industri menggunakan lembaga ini untuk memperoleh investasi guna memperkuat posisi keuangan mereka. Dalam dunia ekonomi modern ini, pasar modal telah menjadi pusat saraf keuangan. Perekonomian modern tidak akan ada tanpa pasar modal yang kuat, kompetitif secara global, dan terorganisir dengan baik.

b. Konstribusi sukuk terhadap perekonomian Indonesia

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi atau sukuk syariah adalah surat berharga berbasis syariah jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu penerbit kepada pemegang obligasi syariah, yang mana penerbit tersebut wajib membayar imbalan kepada pemegang obligasi syariah tersebut berupa saham, imbal hasil/margin/fee dan dana bunga yang jatuh tempo pembayarannya. Instrumen keuangan ini berkembang pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya instrumen keuangan tradisional lainnya. Sukuk ini merupakan produk yang sangat berguna bagi perusahaan dan investor, baik pemerintah maupun swasta. Dengan menerbitkan obligasi pemerintah, pemerintah berencana membiayai APBN. Sebagaimana

tercantum dalam Pasal 4 UU SBSN, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk mendanai APBN, termasuk pendanaan pengembangan proyek. Proyek-proyek yang dibiayai sukuk di negara ini mencakup energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan perumahan.

c. Konstribusi reksadana terhadap perekonomian Indonesia

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (shahibu al-mal/rabbu al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibu al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibu al-mal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah belum dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat karena dinilai sosialisasinya masih kurang.Terbukti dibandingkan NAB reksadana konvensional masih melebihi NAB reksadana syariah.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan penelitian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran investasi saham syariah. Pasar modal syariah juga memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlihat dari perkembangan pasar modal syariah yang berpengaruh pada indikator makroekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi, dan produk domestik bruto. Dengan adanya pasar modal syariah, diharapkan dapat menggiring pertumbuhan investasi dan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pasar modal syariah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. N. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah.* Pustaka setia.

Fordeby. (2019). *Ekonomi dan Bisnis Islam.* Rajawali Pers.

M. Fauzan, D. S. (2018). *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 13.

Muhammad Alamul Yaqin, S. (2010, Oktober). *Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional*. Jurnal Law Reform, 9.

Dewan Syariah Nasional. (2018). *Pedoman Umum Praktek Pasar Modal Syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional*. Jakarta.

Nurafiati, N. (2019, April 29). *Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 11.

Puspitasari, D., Ningtyas, F. A., Fatmawati, L. F., & Sujianto, A. E. (2023, Juni). *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*. POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 9.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan.* Jakarta.

Hamdan Fathoni. (2021). *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.*

Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Muhammad Rizky Prima Sakti. (2010). *The Contribution of Islamic Capital Market to Employment Generation: Evidence from Indonesia.*

Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Muhammad Rizky Prima Sakti. (2013). *The Contribution of Islamic Capital Market to Financial Stability: Evidence from Indonesia.*